

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Kharisul Wathoni

STAIN Ponorogo Jl. Pramuka No. 156 Pos Box 116 Ponorogo 63471

wathonikharisul@yahoo.com

ABSTRACT

Everybody has right to be educated, not excluded the diffable people. Unfortunately, they are large in number but small in access. The diffable get limited access including access of education especially in Islamic education institution. This article attempts to discuss some alternatives of model of education which accommodates the need of the diffable, namely, full inclusion and partial inclusion.

Kata Kunci: inklusi, difabel, inklusi penuh, inklusi parsial

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang cukup potensial dalam perkembangan pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Keniscayaan akan format pendidikan yang lebih baik sudah menjadi “kewajiban” bersama dalam usaha merealisasikannya. Melakukan suatu usaha pembebasan terhadap pendidikan yang selama ini banya diwarnai dengan nilai-nilai yang menghegemoni kreativitas berfikir anak didik telah mengharuskan kita berusaha merubah sembari memberikan konsep baru tentang pendidikan yang sebenarnya. Memberikan sepenuhnya peluang kepada anak didik dalam rangka pengembangan kemampuannya sesuai dengan *talent*-nya, akan berimplikasi positif bagi pertumbuhan dan perkembangannya secara alamiah (*nature*).¹

Di sisi lain, akses mendapatkan pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi semua warga negara. Artinya bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menjamin terwujudnya konsep *Education for All* (EFA) bagi warganya. Di samping itu pemerintah juga berkewajiban secara terus menerus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan rakyat. Apalagi bila merujuk kepada HDI pada tahun 2011 Indonesia berada di No.124 dari 187 Negara, sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di No.12 dari 21 Negara.² Ini menunjukkan bahwa kualitas bangsa kita masih belum bisa sejajar untuk tidak mengatakan belum mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan upaya secara kontinyu untuk mewujudkan upaya peningkatan kualitas seperti di sebut di atas.

Salah satu permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia adalah aksestabilitasnya untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara yang

¹ Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), xiv.

²<http://datakesra.menkokesra.go.id/content/hdi-dindonesia-2011> diakses 27 Maret 2013.

dijamin oleh UUD. Disinyalir masih banyak anak usia sekolah belum dapat mengenyam bangku sekolah. Belum lagi berbagai masalah yang sering mendera dunia pendidikan kita. Mulai dari sarana prasana yang tidak layak, kualitas SDM yang rendah, sumber belajar yang terbatas, berbagai konflik yang mendera terkait keabsahan lahan sekolah dan akhir-akhir ini yang marak dan menjadi perhatian publik adalah tawuran antarpelajar dan lain sebagainya.

Di antara permasalahan tersebut adalah realitas masih banyaknya peserta didik yang berkategori mempunyai keterbatasan fisik maupun mental. Ia tidak mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang dinikmati oleh anak-anak yang normal lainnya. Istilah yang biasa digunakan bagi mereka adalah disabel atau difabel. Data baru yang dirilis Kementerian Kesehatan 2010, menyebut jumlah penderita difabel mencapai 3,11 persen dari populasi penduduk atau sekitar 6,7 jiwa. Sementara jika mengacu pada standar organisasi kesehatan dunia WHO dengan persyaratan yang lebih ketat lagi tentunya, diketahui jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 10 juta jiwa. Dari jumlah itu, separo lebih adalah anak-anak yang tidak atau belum mendapat kesempatan menikmati pendidikan. Jumlah kaum tunanetra sendiri menurut data WHO tahun 2002 mencapai 1,5% dari total populasi, jauh lebih tinggi daripada negara-negara berkembang lain seperti Bangladesh (1%), India (0,7%), Thailand (0,3%). Selama ini pemerintah telah memberikan akses pendidikan bagi Anak berkebutuhan Khusus (ABK) dengan difasilitasi di sekolah-sekolah SLB. Namun keberadaan lembaga itu selama ini tidak cukup memberikan fasilitas yang memadai bagi perkembangan ABK.

Di sisi lain, pendidikan Islam sebagai sebuah sistem yang secara konsep, metode maupun sebagai spirit telah diimplementasikan di madrasah, pesantren dan institusi pendidikan Islam lainnya, adalah sebuah keniscayaan jika lembaga pendidikan Islam berusaha melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Hal ini sejalan dengan kritik yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman yang menyoroti kemunduran pendidikan Islam seraya memberikan solusi dengan menekankan pentingnya ide-ide pemikiran dengan kriteria-kriteria konkret bagi keberhasilan pendidikan Islam.³ Berdasarkan hal tersebut maka pendidikan inklusi selayaknya dipertimbangkan sebagai sebuah tawaran inovasi penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut di atas, mengingat secara normatif bahwa pendidikan Inklusi mempunyai landasan dan pijakan yang kuat dengan Islam sebagai sumber inspirasi pendidikan Islam. Tulisan ini berusaha mencari benang merah antara pendidikan Islam dan pendidikan Inklusi sehingga antara keduanya dapat diintegrasikan dalam sebuah alternatif sistem maupun model pembelajaran yang layak dilakukan atau setidaknya diuji cobakan.

Definisi Pendidikan Inklusi

Terdapat beberapa versi terkait dengan definisi Pendidikan Inklusi antara lain: *pertama, Valuing all students and staff equally. Increasing the participation of*

³ Fazlur Rahman juga lebih memilih istilah Intelektual Islam dari pada Pendidikan Islam karena dipandang lebih elaboratif. Lihat Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago: The Chicago University, 1982).

*students in, and reducing their exclusion from, the cultures, curricula and communities of local schools. Restructuring the cultures, policies and practices in schools so that they respond to the diversity of students in the locality. Reducing barriers to learning and participation for all students, not only those with impairments or those who are categorised as 'having special educational needs'. Learning from attempts to overcome barriers to the access and participation of particular students to make changes for the benefit of students more widely.*⁴ Pengertian kedua disampaikan oleh J. David Smith yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif sangat menekankan pada penilaian dari sudut kepemilikan anugerah yang sama dari setiap peserta didik, artinya setiap peserta didik mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dengan persyaratan – persyaratan yang sama serta fasilitas – fasilitas pendidikan yang terpisah bersifat tidak sama atau seimbang. Inklusif dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha menyatukan anak – anak yang memiliki hambatan dengan cara yang realistis dan inklusif dapat juga berarti penerimaan anak – anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial.⁵

Ketiga, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.⁶ *Keempat*, Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.⁷ *dankelima*, dalam ensiklopedi *online* Wikipedia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi yaitu pendidikan yang memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya. Pendidikan inklusif adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah.⁸

Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pendidikan Inklusi menjamin tersedianya akses pendidikan bagi mereka yang mengalami kebutuhan khusus, 2) Mengintegrasikan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan normal dalam sebuah institusi yang sama, artinya

⁴<http://www.csie.org.uk/inclusion/what.html>., diakses 28 Maret 2013.

⁵ J. Dafid Smith, *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua* (Bandung: Nuansa, 2009), 397-400.

⁶ *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi* (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

⁷ Daniel P. Hallahan et.al., *Exceptional Learners: An Introduction to Special Educatin* (Boston: Pearson Education Inc., 2009), 53.

⁸http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29, diakses 29 Maret 2013.

mereka tidak lagi harus belajar di tempat , guru, sumber belajar, fasilitas belajar yang berbeda.

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Landasan Yuridis

Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas: (1) UUD 1945⁹, (2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (4) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹⁰, (5) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹¹ (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan (7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Landasan Empiris

Adapun landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*), (2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*), (3) Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*), (4) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for person with disabilities*), (5) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*).¹², (6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*), (7) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen "*Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif*".

⁹ UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31: (1) berbunyi 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

¹⁰ Pasal 48: Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49: Negara, Pemerintah, Keluarga, dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

¹¹ Pasal 5 ayat (1) : 'Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. Ayat (2): Warganegara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

¹² *Every child has a basic right to education, every child has unique characteristics, interests, abilities and learning needs, education services should take into account these diverse characteristics and needs , those with special educational needs must have access to regular schools, regular schools with an inclusive ethos are the most effective way to combat discriminatory attitudes, create welcoming and inclusive communities and achieve education for all such schools provide effective education to the majority of children, improve efficiency and cost- effectiveness. The World Conference on Special Needs Education: Access and Quality Salamanca, Spain, 7-10 June 1994.*, <http://www.inclusion.com/artssalamanca.html>. diakses 29 Maret 2013.

Inklusi: Disabel/ Difabel dalam Pandangan Islam

Istilah *inklusi*, *disabel* maupun *difabel*, mempunyai konotasi makna yang mengandung kemiripan. Jika inklusi diusung sebagai gerakan, maka difabel maupun disabel merujuk kepada obyek gerakan itu. Masing-masing istilah itu merujuk kepada ketidak sempurnaan manusia atau dalam konteks pendidikan peserta didik baik yang bersifat fisik maupun psikis. Selanjutnya, ketiga istilah itu dewasa ini dipergunakan untuk upaya-upaya pemberdayaan dan penekanan akan terbukanya dan tersedianya akses pendidikan dan pengajaran bagi anak yang mengalami “ketidak sempurnaan” tersebut.

Disadari maupun tidak bahwa realitas keberadaan kaum difabel cenderung kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Yang dalam perkembangan berikutnya berujung pada kurangnya intensitas pembahasan. Kalaupun ada hanya pembahasan yang dilakukan secara sepintas. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan adanya seorang ahli sejarah dari Iraq yaitu Ibn Qutaibah al-Dainawuri yang mengarang kitab *al-Ma’arif*, yang dibahas di dalamnya tentang nama beberapa sahabat Nabi Muhammad Saw. yang mengalami berbagai difabilitas antara lain tuna rungu, tuna netra dan cacat fisik lainnya.¹³ Sebenarnya mereka relatif mendapatkan hak-hak sebagai individu untuk berperang dalam berbagai bidang, baik keilmuan, sosial maupun politik. Artinya difabilitas yang mereka sandang tidak kemudian mengurangi bahkan menghilangkan, hal ini setidaknya karena kultur dan struktur sosial-politik Arab dan Islam pada masa klasik lebih mengedepankan *privillage* dan perbedaan dalam kedudukan dan peran sosial politik dari sisi genealogi, suku, ras dan bukan pada aspek perbedaan disabilitas yang bersifat fisik. Di samping itu bahwa realitas adanya unsure nepotisme juga merupakan faktor yang cukup signifikan.

Menurut Waryono ada dua kemungkinan, mengapa persoalan difabel tenggelam dalam limbo sejarah dan menjadi wilayah *alla> muffakar fi>h* (hal yang tak terpikirkan). *Pertama*; Islam memandang netral mengenai persoalan difabel ini. Tidak sebagaimana mitos-mitos di atas, Islam memandang bahwa kondisi difabel bukan anugerah dan apalagi kutukan Tuhan. Lebih dari itu, Islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh daripada melihat persoalan fisik seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an seperti QS. 49: 11-13, 16: 97, 17: 36 dan 4: 124 serta Hadis, seperti HR. Abu> Hurayrah yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda: *Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, tetapi Dia lebih melihat hati kalian.* Dalam redaksi yang lain berdasarkan HR. T{abra>ni>, Nabi bersabda: *Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian* dan hadis yang berbunyi: *Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang mencintai kebaikan sekaligus senang mengerjakannya.*¹⁴ Adapun permasalahan *Kedua*, ada yang menyatakan bahwa minimnya kajian mengenai difabel dalam

¹³ Lihat Ibn Qutaibah al-Dainawuri, *al-Ma’a>rif* (*Beirut: Da>r Kutub al-Ilmiyyah*, tt), 320-324.

¹⁴ Waryono AG, *Difabilitas dalam Al-Qur’an*, <http://waryono.com/berita-139-difabilitas-dalam-alqur%E8%AA%95n.html>. Diakses 01 April 2013.

khazanah pemikiran Islam klasik adalah karena minimnya pemikir Islam klasik dari kalangan difabel. Sejarah belum pernah mencatat adanya pemikir besar Islam, baik dalam bidang Akidah, Tasawuf, Filsafat, Fiqih, Tafsir, maupun Hadis yang berasal dari kalangan difabel, meskipun di era modern kita menjumpai Thoha Husain (mantan Menteri Pendidikan Mesir dan seorang sejarawan dan Mahmud Ayoub (Guru Besar di Temple University Amerika dalam bidang Tafsir dan Comparatif Religion). Hal ini mirip seperti kajian mengenai perempuan. Agak sulit menemukan atau malah tidak ada pemikir dan penulis pemikiran Islam dari kalangan perempuan. Selama berabad-abad, dunia pemikiran Islam didominasi oleh kaum laki-laki “normal” (non-difabel).¹⁵

Relevansi dan Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam

Peran serta orang tua, masyarakat, dan stake holders dalam implementasi pendidikan inklusif hendaknya terus ditumbuh kembangkan dengan baik. Orang tua, masyarakat dan stake holders sebaiknya didorong untuk bersama pihak sekolah terlibat dalam layanan pendidikan inklusif ini. Pemerintah sebaiknya menghindari penetapan kebijakan yang dikotomis dengan filosofi implementasi pendidikan inklusif, baik yang menyangkut kebijakan administratif maupun substantif. Kebijakan administratif misalnya tentang peraturan- peraturan penerimaan siswa baru, bantuan biaya pendidikan, sarana prasarana, tenaga kependidikan, dsb. Sedangkan yang bersifat substantif misalnya sistem evaluasi, kebijakan kenaikan kelas, dan proses belajar mengajar. Proses Belajar Mengajar sebaiknya dikembalikan pada esensi pendidikan, yaitu bahwa mendidik adalah menemukan potensi paling esensi dari masing-masing siswa untuk ditumbuh kembangkan oleh guru sebagai seorang fasilitator yang mengantarkannya dengan penuh kasih sayang. Bila hal ini dilakukan berarti kita telah mengupayakan untuk mengembalikan budaya masyarakat yang sangat peduli terhadap pendidikan, yang dewasa ini sangat dirasakan sudah mulai memudar, dan kurang peduli karena ada pandangan dikotomis bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, dan partisipasi senantiasa dikaitkan dengan dukungan uang.

Pendidikan inklusif tidak akan dapat berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, anak berkebutuhan khusus akan mau bersekolah di sekolah regular atau di sekolah segregasi sekalipun hanya apa bila di dukung oleh orang tua dan masyarakat. Stake holders dapat mendukung sekolah dengan dukungan berupa sarana, prasarana, alat bantu belajar, biaya, dukungan teknis, dan penyediaan lapangan kerja bagi lulusan yang memenuhi syarat.¹⁶

Dengan demikian perlu digali lebih lanjut berbagai upaya yang mempertemukan antara pendidikan inklusi di satu sisi dan pendidikan Islam di sisi lain. Oleh karena itu dalam hal ini diketengahkan beberapa hal yang melandasi adanya relevansi dan titik singgung antara pendidikan Inklusi dan pendidikan Islam, antara lain: *pertama*, adanya beberapa landasan normatif baik dari ayat al-Qur'an maupun Hadis yang dapat dijadikan referensi penyelenggaraan pendidikan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ “Pendidikan Inklusif Ramah Anak”, Pidato Pengukuhan M. Iim Wasliman sebagai Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam Bandung Bandung, 11 Juni 2009.

Inklusi antara lain: a) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya¹⁷, b) Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta¹⁸, c) Allah tidak melihat bentuk (fisik) seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya¹⁹, dan d) tidak ada keutamaan antara satu manusia dengan manusia yang lain²⁰

Kedua, antara pendidikan Inklusif dan Pendidikan Islam terdapat bangunan filosofis yang mempertautkan antara keduanya, antara lain: 1) *pendidikan sebagai kewajiban/hak*. Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan kewajiban prasyarat, baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan/peradaban, sementara dalam perspektif inklusi pendidikan merupakan hak asasi manusia. Pernyataan pendidikan sebagai hak atau kewajiban bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan karena perbedaan hanya terletak pada sudut pandang terhadap substansi yang sama: ‘pendidikan sebagai hak’ lebih antroposentris dan ‘pendidikan sebagai kewajiban’ lebih teosentris. 2) *prinsip pendidikan untuk semua*. Titik singgung kedua ini merupakan implikasi dari titik singgung pertama. Pendidikan inklusi, seperti telah dijelaskan, merupakan implikasi dari prinsip ‘pendidikan sebagai hak asasi manusia’ yang penerjemahannya dalam kebijakan global 1990 menjadi ‘pendidikan untuk semua’, sementara pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi ‘pendidikan untuk semua’ melalui pembentukan tradisi melek huruf. 3) *prinsip non-segregasi*. Titik singgung ketiga ini merupakan implikasi lain dari titik singgung pertama. Dengan memandang pendidikan sebagai kewajiban/hak asasi manusia, maka setiap manusia tidak boleh termarginalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan. Keempat, *perspektif holistik dalam memandang peserta didik*. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusi berupaya menumbuh-kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik. Kelima, *cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal*. Titik singgung kelima ini implikasi dari titik singgung keempat dan pertama. Karena segenap daya dan potensi peserta didik wajib/berhak ditumbuh-kembangkan, maka faktor eksternal (lingkungan sekolah) harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik. Hambatan belajar tidak lagi terletak pada diri peserta didik.²¹

¹⁷ QS. Al H}ujura>t: 13.

¹⁸ QS. ‘Abasa : 1-16.

¹⁹ Al Ima>m Abi H}usayn Muslim bin Al H}{ajja>j, *S{ah}i>h Muslim* (Kairo: Da>r Ibn Al Hayta>m, 2001), 655.

²⁰ Ah}mad Ibn H}{anbal, *Musnad Ahmad Ibn H}{anbal* (Kairo: Muassasah Qurt}ubah, tt), juz 5, h. 411

²¹ M.A. Fattah Santoso, *Sekolah Syariah dan Pendidikan Inklusi*, <http://etd.eprint.ums.ac.id> diakses 01 April 2013.

Pendidikan Inklusi dalam Bingkai Humanisme Pendidikan

Humanisme dalam arti filsafat di artikan sebagai paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia sedemikian rupa sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral dan penting dalam hidup sehari-hari.²²

Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai manusia, yakni ciptaan Tuhan dengan fitrah – fitrah tertentu, untuk dikembangkan secara maksimal dan optimal. Jadi pendidikan humanistik bermaksud membentuk manusia yang memiliki komitmen humaniter sejati. Yakni manusia yang memiliki kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab sebagai manusia individual. Kemudian pendidikan yang mampu memperkenalkan apresiasinya yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan bebas serta dalam batas – batas eksistensinya yang hakiki dan juga sebagai khalifatullah.²³

Terkait dengan tujuan humanisme dalam pendidikan inklusif adalah tidak memandang seseorang dengan hanya melihat warna kulitnya semata, antara kulit hitam dan kulit putih. Dan tidak melihat seseorang dari struktur sosialnya saja, bersikap netral dengan memberikan nilai – nilai kemanusiaan dan pengalaman hidup.²⁴

Humanisasi dalam pendidikan inklusif yaitu menjalin hubungan dialogis dengan pihak lain, saling menghargai dan memberikan kebebasan yang luas untuk berpikir kritis. Disebutkan juga proses pemberdayaan masyarakat melalui ilmu pengetahuan, transformasi dunia yang adil dan tidak menindas. Juga mensadarkan agar menciptakan ilmu pengetahuan baru untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan dan aksi – aksi budaya yang membebaskan bukanlah proses transformasi yang ‘mengasingkan’ ilmu pengetahuan, namun proses yang otentik untuk mencari ilmu pengetahuan guna memenuhi hasrat keinginan guru dan peserta didik dengan kesadaran untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru.²⁵

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan Islam :sebuah tawaran

Berangkat dari pemaparan di atas maka sudah saatnya lembaga-lembaga pendidikan Islam membuka diri untuk mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan Inklusi. Hal ini sebagai sebuah upaya riil untuk memberikan akses yang sama kepada peserta didik muslim yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental untuk secara proporsional dan dan dibangun di atas keadilan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama sebagaimana yang diterima oleh peserta didik lainnya.

Sebagai gambaran ada beberapa macam pola penyelenggaraan pendidikan Inklusi baik yang sudah diselenggarakan di luar negeri maupun yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang jelas bahwa pendidikan Inklusi pada dasarnya

²²Zaenal Abidin, *Filsafat Manusia*, PT Remaja Rosdakarya, 2006), 29.

²³ Zaenal Alimin, *Reorientasi Pendidikan Khusus ke Pendidikan Kebutuhan Khusus Usaha Mencapai Pendidikan Untuk Semua*, <http://z-alimin.blogspot.com>. diakses 02 April 2013.

²⁴ Hidayat, *Model Dan Strategi Pembelajaran ABK Dalam Setting Pendidikan Inklusif*, <http://:blogspot.com>. diakses 02 April 2013.

²⁵ Eny Prihtiani, *Penderita Cacat Berhak Memperoleh Pendidikan*, <http://edukasi.kompas.com...>, diakses 02 September 2013.

memiliki dua model. *Pertama* yaitu model inklusi penuh (*full inclusion*). Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. *Kedua* yaitu model inklusif parsial (*partial inclusion*). Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas *pull out* dengan bantuan guru pendamping khusus.²⁶

Model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat²⁷. Pendidikan inklusif moderat yang dimaksud yaitu: *pertama*, pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. Model moderat ini dikenal dengan model *mainstreaming*. Model pendidikan *mainstreaming* merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Sekolah Luar Biasa) dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja.

Kedua, filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam praktiknya anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti: (1) bentuk kelas reguler penuh, dimana anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama, (2) bentuk kelas reguler dengan *cluster*, dalam model ini anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, (3) bentuk kelas reguler dengan *pull out*, anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus, (4) bentuk kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus, (5) bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler, (6) bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler, anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.²⁸

Dengan demikian, pendidikan inklusif seperti pada model di atas tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh). Hal ini dikarenakan sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat.

²⁶ Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional. *Pembenahan Pendidikan Inklusif*, <http://groups.yahoo.com/group/ditplb/message/130>, diakses 03 April 2013.

²⁷ Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional, 2.

²⁸ Agustyawati dan Solicha, *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 100.

Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan inklusi di pendidikan regular dalam konteks pendidikan Islam berarti dapat diselenggarakan di berbagai jenjang pendidikan Islam mulai dari RA/BA/TA sampai di PTAI.

Penutup

Implementasi pendidikan inklusif masih banyak mengalami berbagai kendala, oleh karenanya dalam hal ini perlu upaya simultan untuk menjadikannya sebagai sebuah alternasi dalam membangun pendidikan Islam yang lebih bermartabat serta menjunjung tinggi asas humanism dan kesamaan hak. Kepedulian stakeholder adalah sebuah keniscayaan agar masyarakat luas tahu bahwa mereka yang mengalami difabilitas membutuhkan pertolongan, pendampingan, dan tentu saja hak-hak untuk dididik dan bina layaknya peserta didik yang normal dari segi fisik maupun mental.

Pendidikan Inklusi dari sudut pandang format dan model penyelenggaraan pendidikan bukanlah suatu hal yang mustahil jika diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam formal seperti di sekolah-sekolah umum maupun madrasah, bahkan tidak tertutup kemungkinan diterapkan di pesantren-pesantren yang menyelenggarakan pengajian-pengajian kitab kuning. Hanya saja bukan suatu hal yang mudah untuk mengawali karena pada prakteknya tentu saja banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan, sehingga ketika model pendidikan Inklusi ini betul-betul diterapkan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal. *Filsafat Manusia*, PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Al Hajjaj, Al Imam Abi Husain Muslim bin . *Shahih Muslim*, Kairo: Daar Ibnu Al Haytam, 2001.
- Alimin, Zaenal. *Reorientasi Pendidikan Khusus ke Pendidikan Kebutuhan Khusus Usaha Mencapai Pendidikan Untuk Semua*, <http://z-alimin.blogspot.com>.
- Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 2005.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional. *Pembenahan Pendidikan Inklusif* , <http://groups.yahoo.com/group/ditplb/message/130>,
- Hallahan et.al, Daniel P. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Educati*, Boston: Pearson Education Inc., 2009.
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*, Kairo: Muassasah Qurtubah, tt., juz. 5.
- Hidayat, *Model Dan Strategi Pembelajaran ABK Dalam Setting Pendidikan Inklusif*, <http://:blogspot.com>.
- Prihtiani, Eny. *Penderita Cacat Berhak Memperoleh Pendidikan*, <http://edukasi.kompas.com..>
- Smith, J. Dafid. *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*, Bandung: Nuansa, 2009.
- Santoso, M.A. Fattah. *Sekolah Syariah dan Pendidikan Inklusi*, <http://:etd.eprint.ums.ac.id>.
- Solicha, Agustyawati. *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 100.
- Waryono AG, *Difabilitas dalam Al-Qur'an*, <http://waryono.com/berita-139-difabilitas-dalam-alqur%E8%AA%95n.html>
- <http://datakesra.menkokesra.go.id/content/hdi-dindonesia-2011> .
- <http://www.csie.org.uk/inclusion/what.html>.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion>.